



**P U T U S A N**

**No. 1394 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TERDAKWA ANAK ;  
tempat lahir : Ngawi ;  
umur / tanggal lahir : 16 tahun/31 Desember 1994 ;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Kota Bandung ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Pelajar ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA ANAK pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekitar jam 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2011, bertempat di Kampung Palintang, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan* yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi KORBAN bertemu dengan saksi SAKSI I, selanjutnya saksi KORBAN kepada saksi SAKSI I meminta tolong untuk diantar ke tempat PKL di Telkom Supratman, lalu setelah sampai di tempat tersebut saksi SAKSI I mengajak saksi KORBAN main ke daerah Cartil yang kemudian mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju Cartil setelah ngobrol-ngobrol saksi KORBAN oleh saksi SAKSI I dibawa ke daerah Ujung Berung menuju saksi rumah teman saksi SAKSI I dan kemudian setelah sampai di tempat tersebut saksi SAKSI I dan saksi KORBAN menarik tangan saksi KORBAN dan kemudian oleh saksi SAKSI I saksi KORBAN ditarik ke dalam rumah, lalu saksi SAKSI I kepada saksi KORBAN

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1394 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk mencium namun saksi KORBAN menolak, lalu saksi SAKSI I memukul dan membungkam mulut saksi KORBAN dan tidak lama kemudian datang Terdakwa, lalu setelah Terdakwa mengetahui saksi KORBAN tidak mau disetubuhi oleh saksi SAKSI I maka kemudian Terdakwa kepada saksi SAKSI I menyarankan/berkata bawa saja ke daerah Palintang maka kemudian, dengan menggunakan sepeda motor saksi KORBAN oleh Terdakwa dan saksi SAKSI I dibawa ke daerah Palintang selanjutnya setelah sampai di suatu perkebunan di daerah Palintang saksi SAKSI I kepada saksi KORBAN mengajak untuk melakukan hubungan suami istri, namun saksi KORBAN menolak dan kemudian saksi SAKSI I mengancam akan meninggalkan saksi KORBAN dan akan mengambil HPnya dan selanjutnya saksi SAKSI I menarik/membuka celana saksi KORBAN dan kemudian menindih badan saksi KORBAN sambil memasukan kemaluannya kedalam vagina saksi KORBAN namun saksi KORBAN tetap berusaha untuk berontak lalu pada saat saksi SAKSI I menindih badan saksi KORBAN Terdakwa memfoto saksi SAKSI I dan saksi KORBAN yang sedang bersetubuh dengan menggunakan HP sambil Terdakwa berkata kalau tidak mau akan menyebar luaskan foto tersebut dan kemudian setelah selesai saksi SAKSI I menyetubuhi saksi KORBAN, saksi KORBAN oleh Terdakwa dibawa pulang/diantarkan dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan posisi saksi SAKSI I di depan memegang stir, saksi KORBAN di tengah sedangkan Terdakwa dibelakang selanjutnya di perjalanan Terdakwa meraba payudara dan vagina saksi KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 56 ayat (2) KHUP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA ANAK pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekitar jam 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011, bertempat di Kampung Palintang, Kecamatan Cimenyan, Kabupataen Bandung, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi KORBAN bertemu dengan saksi SAKSI I, selanjutnya saksi KORBAN kepada saksi SAKSI I meminta

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1394 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong untuk diantar ke tempat PKL di Telkom Supratman, lalu setelah sampai di tempat tersebut saksi SAKSI I mengajak saksi KORBAN main ke daerah Cartil yang kemudian mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor berangkat /menuju Cartil setelah ngobrol-ngobrol saksi KORBAN oleh saksi SAKSI I dibawa ke daerah Ujung Berung menuju saksi rumah teman saksi SAKSI I dan kemudian setelah sampai di tempat tersebut saksi SAKSI I menarik tangan saksi KORBAN dan kemudian oleh saksi SAKSI I saksi KORBAN ditarik ke dalam rumah, lalu saksi SAKSI I kepada saksi KORBAN meminta untuk dicium namun saksi KORBAN menolak, lalu saksi SAKSI I memukul dan membungkam mulut saksi KORBAN dan tidak lama kemudian datang Terdakwa, lalu setelah Terdakwa mengetahui saksi KORBAN tidak mau disetubuhi oleh saksi SAKSI I maka kemudian Terdakwa kepada saksi SAKSI I menyarankan/berkata bawa saja ke daerah Palintang maka kemudian, dengan menggunakan sepeda motor saksi KORBAN oleh Terdakwa dan saksi SAKSI I dibawa ke daerah Palintang selanjutnya setelah sampai di suatu perkebunan di daerah Palintang saksi SAKSI I kepada saksi KORBAN mengajak untuk melakukan hubungan suami istri, namun saksi KORBAN menolak dan kemudian saksi SAKSI I mengancam akan meninggalkan saksi KORBAN dan akan mengambil HP nya dan selanjutnya saksi SAKSI I menarik/membuka celana saksi KORBAN dan kemudian menindih badan saksi KORBAN sambil berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi KORBAN namun saksi KORBAN tetap berusaha untuk berontak lalu pada saat saksi SAKSI I menindih badan saksi KORBAN Terdakwa memfoto saksi SAKSI I dan saksi KORBAN yang sedang bersetubuh dengan menggunakan HP sambil Terdakwa berkata kalau tidak mau akan menyebarluaskan foto tersebut kemudian setelah selesai saksi SAKSI I menyetubuhi saksi KORBAN, saksi KORBAN oleh Terdakwa dibawa pulang/diantarkan dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan posisi saksi SAKSI I di depan memegang stir, saksi KORBAN di tengah Terdakwa di belakang selanjutnya di perjalanan Terdakwa meraba payudara dan vagina KORBAN dengan menggunakan tangan kananya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 24 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA ANAK, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1394 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dakwaan Subsidaire) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp60.000.000,00 Subsidaire 3 bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul Nopol . D - GK berikut STNK dan Kunci kontak, dikembalikan kepada saksi SAKSI I ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah )

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 901/Pid.B/SUS/2011/PN. BB. tanggal 08 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA ANAK tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";
4. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan "mengembalikan kepada orang tua";
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul No.Pol. D - GK dan kunci kontak, dikembalikan kepada saksi SAKSI I ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah ) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 51/Pid/SUS/2012/PT.Bdg. tanggal 28 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 08 September 2011, Nomor 901/Pid.BSUS/2011/PN.BB. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 26/Akta. Pid/2012/PN.BB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

Dalam mengambil keputusan Majelis telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, adapun alasannya adalah karena dalam mengambil keputusan tersebut Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi korban yang telah diperlakukan yang tidak senonoh atau tidak layak dilakukan oleh Terdakwa yang tidak mempunyai ikatan perkawinan/tidak berhak melakukan perbuatan tersebut/perbuatan cabul tersebut, dan juga tidak menjadi contoh bagi masyarakat/daya tangkal terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1394 K/Pid. Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat kami apabila putusan tersebut dihubungkan dengan ancaman hukuman terhadap pasal yang kami anggap terbukti dan sekaligus juga terhadap pasal yang menurut Majelis Hakim terbukti yaitu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi : dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dari bunyi unsur pasal tersebut di atas, maka jelas bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat /menafsirkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim didalam melakukan penuntutan/menjatuhkan pidana haruslah tunduk terhadap aturan tersebut karena apabila Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dapat menuntut/menjatuhkan pidana terhadap seorang Terdakwa dibawah ancaman minimal yaitu selama 3 (tiga) tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut menurut hemat kami dengan tidak bermaksud mengintervensi wewenang Hakim ataupun dengan tidak bermaksud mengurangi rasa keadilan seorang Terdakwa menurut hemat kami buat apa undang-undang mengatur suatu ancaman pidana apabila aturan tersebut dimungkinkan oleh kita selaku aparat penegak hukum untuk tidak ditaati, karena sepengetahuan kami tidak ada aturan pengecualian yang dapat dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menuntut/menjatuhkan pidana terhadap seorang Terdakwa dibawah ancaman minimal yang telah ditentukan oleh undang undang/ancaman minimal dari pasal yang dilanggar oleh seorang pelaku tindak pidana, namun sebaliknya apabila ada suatu undang-undang yang menjadi acuan bagi kita selaku aparat penegak hukum yang membenarkan kita menuntut/menjatuhkan pidana terhadap seorang Terdakwa dibawah ancaman minimal yang telah ditentukan dalam suatu pasal yang dilanggar oleh seorang Terdakwa, maka aturan tersebut tentunya bersifat universal, yang mana eksistensinya aturan tersebut bisa berlaku bagi Jaksa Penuntut Umum maupun terhadap Majelis Hakim, sehingga atas hal tersebut kami selaku Jaksa Penuntut Umum dengan tidak bermaksud mengebiri kewenangan Majelis Hakim karena seorang Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dari seorang Hakim tersebut baik itu membebaskan seorang Terdakwa maupun menjatuhkan pidana berupa pidana badan, sehingga dalam hal ini

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1394 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alangkah lebih tepatnya apabila pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa TERDAKWA ANAK tersebut mengacu kepada ancaman pidana yang tercantum dalam unsur Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar ppidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;
2. Bahwa penjatuhan “tindakan” dengan mengembalikan Terdakwa kepada orang tuanya sudah tepat sebab berdasarkan fakta hukum, bukan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan saksi korban, melainkan saksi SAKSI I. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa hanya terbukti melakukan perbuatan cabul dengan korban, dilakukan dengan cara Terdakwa menggunakan hasil rekaman foto persetubuhan saksi korban dengan lelaki yang bernama SAKSI I, sebagai instrumen untuk mengancam dan menakut-nakuti korban, apabila korban tidak mau dicabuli maka rekaman foto tersebut hendak disebar luaskan kepada orang lain. Bahwa dengan ancaman inilah kemudian saksi korban merasa tertekan secara psikis akhirnya Terdakwa dapat memegang atau meremas-remas payudara saksi korban. Bahwa niat jahat Terdakwa sudah ada sebelum mencabuli saksi korban sebab Terdakwa telah merekam/memfoto adegan persetubuhan antara saksi korban dengan SAKSI I ;
3. Bahwa alasan pertimbangan yang mendasari sehingga Terdakwa dikenakan “tindakan” yaitu Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar yang aktif, apalagi keluarga/orang tua saksi korban telah memaafkan dan telah ada kesepakatan untuk menyelesaikan persengketaan ;
4. Bahwa menjatuhkan tindakan bagi Terdakwa adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua Terdakwa agar supaya dilakukan pembinaan moral, mental serta rohani Terdakwa agar kelak Terdakwa lebih baik dan dapat terhindar dari bahaya pergaulan lingkungan masyarakat sehingga sangat penting dibekali pemahaman yang cukup tentang agama. Sebab tanpa hal demikian ini, tentu dikhawatirkan Terdakwa akan terpengaruh dan berulang kejadian tersebut ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1394 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang masih berstatus pelajar membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul memenuhi unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ;
6. Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1394 K/Pid. Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001